

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PENGELUARAN DAN PEMBEBASAN NARAPIDANA
MELALUI ASIMILASI DALAM KEPUTUSAN MENTERI
NOMOR M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020**

SKRIPSI

Oleh:

Syaifur Rijal

NIM. C03216054



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syaifur Rijal

NIM : C03216054

Fak/Jurusan/Prodi : Fakultas Syariah dan Hukum/Jurusan Hukum Publik
Islam/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pengeluaran dan
Pembebasan Narapidana melalui Asimilasi dalam Keputusan
Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020

Surabaya, 25 Januari 2021

Saya yang Menyatakan,



Syaifur Rijal

NIM. C03216054

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana melalui Asimilasi dalam Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020” ditulis oleh Syaifur Rijal NIM. C03216054 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 25 Januari

2021 Pembimbing,



Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, L.C, M.Ag

NIP. 1979041620060420

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Syaifur Rijal NIM. C03216054 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Nurlailatul Musyafa'ah, L.C, M.Ag
NIP. 1979041620060420

Penguji II

Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji III


Ikhsan Fatah Yasin, S.HI. M.H.
NIP. 198905172015031006

Penguji IV

Muhammad Jazil Rifqi, M.H.
NIP. 19911110201903101

Surabaya, 10 April 2021
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan
AmpelDekan,




Prof. Dr. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-
8413300E-Mail: perpusuinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini,

saya: Nama : Syaifur Rijal
NIM : C03216054
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : -
.....

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENGELUARAN DAN PEMBEBAS-

AN NARAPIDANA MELALUI ASIMILASI KEPUTUSAN MENTERI NOMOR
.....

M.HH- 19.PK.01.04.04 Tahun 2020
.....

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Juli 2021

Penulis

(Syaifur Rijal)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi dalam Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 bertujuan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana melalui Asimilasi dan bagaimana Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana melalui Asimilasi dalam Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020.

Jenis penelitian yang digunakan untuk menulis skripsi ini adalah analisis kualitatif melalui pendekatan normatif yang menggunakan kepustakaan sebagai objek penelitian. Data yang diperlukan dalam penelitian dikumpulkan dari sumber data berupa dokumen, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Setelah data terkumpul, data dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan pembahasan deduktif yang membahas Asimilasi sebagai jalan untuk membebaskan narapidana dan anak dalam hukum positif dan hukum pidana Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan: pertama, Asimilasi dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.04.04.01 Tahun 2020 merupakan salah satu Implementasi dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Dalam keputusan menteri yang memberikan keputusan pemberian Asimilasi bagi narapidana sebagai upaya pencegahan Covid-19 telah sesuai dengan aturan yang ada. Tata cara dan pelaksanaan juga sudah sesuai dan tidak melenceng dari peraturan yang ada; kedua, Asimilasi dalam Hukum Islam termasuk dalam kategori *ta'zīr* dimana asimilasi merupakan kewenangan pemerintah untuk memberikan kepada seseorang. Begitupun *ta'zīr* juga pemerintah atau qadhi dapat memberikan sesuai dengan kewenangan dan ijtihad. Namun, disini terdapat perbedaan yaitu jika dalam hukum positif asimilasi dapat diberikan kepada pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat. Sedangkan dalam hukum Islam, pemaafan atau asimilasi ini hanya dapat diberikan kepada seseorang yang mendapatkan hukum *ta'zīr*, untuk hukum *Hadd* dan *qisaṣ* mengikuti ketentuan *naṣ*.

Sedikit saran yang dapat disampaikan penulis, Diharapkan semoga pemerintah di Indonesia dan aparat penegak hukum tetap dapat bekerja dan melaksanakan aturan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ada. Sehingga implementasi undang-undang berjalan sebagaimana mestinya. Artinya Das Sollen dan Das Sein berjalan dengan seirama.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	9
G. Definisi Operasional	10
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II ASIMILASI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	16
A. Asimilasi dalam Hukum Positif.....	16
B. Asimilasi dalam Hukum Pidana Islam	23
BAB III KEPUTUSAN MENTERI M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 TENTANG PENGELUARAN DAN PEMBEBASAN NARAPIDANA	36
A. Pertimbangan Menteri	36
B. Dasar Hukum yang Digunakan Menteri.....	37
C. Keputusan Menteri	40

BAB	IV	ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM TERHADAP PENGELUAAAN DAN PEMBEBASAN NARAPIDANA MELALUI ASIMILASI DALAM KEPUTUSAN MENTERI NOMOR M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020.....	43
	A.	Analisis Hukum Positif terhadap Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi dalam Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020	43
	B.	Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi dalam Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020	47
BAB	V	PENUTUP.....	51
	A.	Kesimpulan	51
	B.	Saran	52
		DAFTAR PUSTAKA.....	53

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembebasan bersyarat adalah suatu bentuk pelaksanaan keringanan bagi para narapidana yang berada dalam penjara untuk dilepas menjelang akhir masa dari pidanaannya, supaya para narapidana dapat melaksanakan kewajiban sisa dari hukumannya di luar penjara. Pembebasan bersyarat dari merupakan hak yang diberikan seorang narapidana supaya dapat memiliki kesempatan memperbaiki diri dan dapat kembali ke dalam masyarakat.

Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.¹ Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 diterangkan pula dalam pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan cuti ialah bentuk pembinaan narapidana dan anak didik pemsyarakatan meninggalkan lembaga pemsyarakatan untuk sementara waktu, apabila telah memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Penerapan pembebasan bersyarat (pelepasan bersyarat) dalam KUHP terlepas dalam hukum pidana Belanda, yang mengenal pembebasan bersyarat

¹Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018.

²Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

(*vervroegde invrijheidstelling*) dalam kitab Undang-Undang hukum pidana.³ Artinya sesuai dengan ketentuan bahwa sebelum berakhirnya masa dari pemidanaan, terpidana tidak perlu lagi untuk menjalani pidana apabila terpidana dilepaskan dalam jangka waktu sebagai percobaan tidak melakukan tindak pidana kembali. Salah satu pembebasan narapidana adalah melalui asimilasi.

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat.⁴ Asimilasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama.⁵

Asimilasi ini dipandang perlu untuk membantu narapidana dan anak yang akan dilepas kembali ke dalam masyarakat. Karena, tidak sedikit masyarakat yang masih mempunyai pemahaman dan membatasi interaksi terhadap mantan narapidana. Sehingga, mantan narapidana seringkali menarik diri dalam lingkungan masyarakat, bahkan karena dikucilkan dalam masyarakat mantan narapidana juga tidak sedikit yang melakukan tindak pidana kembali.

³R. Soesilo, *Kotab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia: 1985), 44.

⁴Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018.

⁵Poerwati Hadi Pratiwi, "Asimilasi dan Akulturasi: Sebuah Tinjauan Konsep", 2.

Pada Februari 2020, Kementerian Hukum dan HAM Indonesia memberikan keputusan untuk membebaskan bersyarat para narapidana yang sudah memenuhi persyaratan dikarenakan terjadinya pandemi wabah virus corona yang mengakibatkan penyakit Covid-19.

Virus corona adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia.⁶ Adapun virus corona yang telah diketahui diantaranya beberapa menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan manusia yaitu mulai dari penyakit pilek, batuk, atau bahkan yang lebih serius. Misalkan *Middle East Respiratory Syndrome* atau MERS dan *Severe Acute Respiratory Syndrom* atau SARS. Yang baru ditemukan akhir-akhir ini yaitu penyakit Covid-19 yang disebabkan oleh virus corona.

Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis corona virus yang baru ditemukan.⁷ Pada Bulan Desember 2019 penyakit yang tidak dikenal ini mulai menyebar di Wuhan, Tiongkok dan hingga kini penyakit tersebut menjadi pandemi hampir di seluruh negara-negara di dunia.⁸

Pada Hari Senin tanggal 30 Maret 2020, kasus penderita penyakit covid-19 mencapai angka 1.414 kasus. Dari jumlah tersebut, korban meninggal mencapai 122 orang, dengan jumlah yang sembuh 75 orang. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto ditemui di gedung BNPB dalam keterangan persnya, Achmad Yurianto mengatakan

⁶World Health Organization, "Pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus", "dalam" <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>, "diakses pada" 13 Agustus 2020.

⁷Ibid.

⁸Ibid.

bahwa penambahan konfirmasi kasus positif mencapai 129 orang, sehingga total kasus 1.414.⁹

Pemerintah melalui Keputusan Menteri memberikan pendapat perlunya melakukan langkah cepat guna upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan yang berada dalam naungan lembaga pemasyarakatan, kemudian lembaga pembinaan khusus anak, dan juga pada rumah tahanan negara. Terlebih lagi perihal penyebaran pandemi di Indonesia yang semakin meningkat. Maka dari itu Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana melalui Asimilasi dikeluarkan. Yang mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02.PK05.06 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Menjelang Bebas, dan Cuti Besar.

Hukum Pidana Islam dalam menentukan pidana terhadap *mukallaf* yang telah melakukan *jarimah*, selain hukuman yang sudah ditentukan di dalam *naş* diberikan kepada penguasa atau *qadhi*. Pengampunan terhadap tindak pidana *ta'zīr* telah disepakati oleh para *fuqaha* bahwa penguasa memiliki hak pengampunan yang sempurna pada tindak pidana *ta'zīr*.¹⁰

⁹CNN Indonesia, "Update Corona 30 Maret: 1.414 Kasus, 122 Meninggal, 75 Sembuh", "dalam" <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200330113537-20-488187/update-corona-30-maret-1414-kasus-122-meninggal-75-semuhvidy-dd-253ef4-c4f2-49cb-9c5d-cb4ab181d607>, "diakses pada" 13 Agustus 2020.

¹⁰Abdul Qadir Audah, *Ensklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2007), 170.

Sebagian ulama berpendapat bahwa penguasa tidak memiliki hak dalam pengampunan tindak pidana *qisas* dan *hudud*. Karena *qisas* dan *hudud* adalah ketentuan yang telah ditentukan oleh *naş* dan bersifat mutlak. Namun, ketika seseorang harus dijatuhi hukuman *ta'zīr* sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukannya, penguasa boleh mengampunitindak pidanadan hukumannya jika ia melihat ada kemaslahatan umum di dalamnya dan setelah menghilangkan dorongan hawa nafsu.¹¹ Sementara itu, sebagianulama yang lain adapula yang berpendaatbahwa penguasa memiliki hak untuk memberikan pengampunan atas seuruh tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zīr* dan juga hak mengampuni hukumannya jika di dalamnya terdapat kemaslahatan umum.¹² Hal ini juga telah sesuai dengan Firman Allah yang tercantum dalam Surat Al-Hijr ayat 85 yang berbunyi:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ ۗ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ

“Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh kiamat pasti akan datang, maka maafkanlah (mereka) dengan cara yang baik.”

Menteri dalam kebijakannya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan nerapidana melalui asimilasi adalah salah satu contoh pembebasan bersyarat yang diperuntukkan bagi narapidana di Indoneisa melalui keputusan menteri. Untuk itu dalam penulisan skripsi ini ingin membahas kesesuaian Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04

¹¹Ibid., 171.

¹²Ibid.

Tahun 2020 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta meninjau dari perspektif hukum pidana Islam.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka masalah-masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran dan Pembebasan Bersyarat Narapidana melalui Asimilasi.
2. Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana Melalui Asimilasi.
3. Pengeluaran Pembebasan Bersyarat Narapidana melalui Asimilasi.

Masalah yang telah teridentifikasi di atas tampak masih terlalu luas sehingga perlu dibatasi. Batasan masalah diperlukan supaya pembahasan dalam skripsi ini fokus pada tujuan yang ingin dikaji dan dibahas lebih mendalam. Adapun batasan masalah yang ingin dicapai adalah:

1. Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana melalui Asimilasi
2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana melalui Asimilasi dalam Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020

C. Rumusan Masalah

Masalah yang telah dibatasi tersebut dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana melalui Asimilasi?
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana melalui Asimilasi dalam Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.01.04.04 Tahun 2020?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan penulangan atau dupliks dari kajian/penelitian yang telah ada.¹³ Pada skripsi sebelumnya juga telah menjelaskan tentang tentang pembebasan bersyarat bagi narapidana. Adapun skripsi sebelumnya yaitu:

1. Pertama yaitu skripsi yang ditulis oleh Lisna Wahyuningsih yang berjudul *“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaksanaan Cuti Bersyarat bagi Narapidana di Rutan Medaeng Sidoarjo (Studi Analisis PP. No. 32 Tahun 1999 Jo. PP. No. 28 Tahun 2006)”*¹⁴ Dalam skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan cuti bersyarat di Rutan Medaeng yang telah diatur dalam peraturan menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. M-2-PK-04-10 Tahun 2007, dan juga oleh

¹³Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penyusunan Skeipsi*, (Surabaya: t.p, 2017), 8.

¹⁴Lisna Wahyuningsih, *“Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaksanaan Cuti Bersyarat bagi Narapidana di Rutan Medaeng Sidoarjo (Studi Analisis PP. No. 32 Tahun 1999 Jo. PP. No. 28 Tahun 2006)”* (Skripsi--IAIN Sunan Amepl Surabaya, 2009).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

2. Kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh Syaferial Abidin yang berjudul *“Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana menurut PERMEN No. M.2PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat”*.¹⁵ Dalam skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana pembinaan terhadap narapidana dan pemberian pembebasan terhadap narapidana tersebut.
3. Ketiga yaitu skripsi yang ditulis oleh Nila Arfiyanti yang berjudul *“Peran Pos Balai Pemasyarakatan Banyuwangi dalam Proses Interaksi Sosial Mantan Narapidana Pembebasan Bersyarat dengan Masyarakat di Wilayah Banyuwangi (Tinjauan Teori Konstruksi Sosial Peter Ludwig Berger)”*.¹⁶ Dalam skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana mantan narapidana yang bebas kembali berinteraksi di dalam masyarakat dan bagaimana peran dari Pos Balai Pemasyarakatan membantu narapidana untuk kembali berinteraksi pada masyarakat.

¹⁵Syaferial Abidin, *“Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana menurut PERMEN No. M.2PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat”* (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

¹⁶Nila Arfiyanti, *“Peran Pos Balai Pemasyarakatan Banyuwangi dalam Proses Interaksi Sosial Mantan Narapidana Pembebasan Bersyarat dengan Masyarakat di Wilayah Banyuwangi (Tinjauan Teori Konstruksi Sosial Peter Ludwig Berger)”* (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

. Dari kajian pustaka di atas tampaklah bahwa skripsi terdahulu memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya skripsi ini sama-sama membahas soal pembebasan bersyarat kepada narapidana. Perbedaannya karya tulis ini akan fokus membahas bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap penerapan asimilasi yang diberikan bersyarat kepada narapidana dalam Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah rumusan tentang tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti melalui penelitian yang dilakukannya.¹⁷ Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Supaya mendapatkan pengetahuan bagaimana Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana melalui Asimilasi.
2. Supaya dapat memahami bagaimana analisis hukum Pidana Islam terhadap pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui Asimilasi dalam Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu berguna dalam aspek keilmuan (teoritis) dan berguna dalam aspek terapan (praktis), Adapun penjelasannya:

1. Aspek keilmuan (teoritis) yakni berguna untuk memberikan wawasan bagi pembelajaran hukum pidana Islam dan hukum pidana di Indonesia

¹⁷Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penyusunan Skripsi...*, 8.

yang berhubungan dengan adanya penerapan pembebasan bersyarat melalui asimilasi terhadap narapidana. Juga diharapkan tulisan ini dapat mempermudah penelitian yang berkaitan dengan pembebasan bersyarat melalui asimilasi pada penelitian berikutnya.

2. Aspek terapan (praktis) yakni berguna sebagai dasar argumentasi yang berdasar hukum dan diharapkan landasan bagi penegak hukum demi dalam pengetahuan mengenai pembebasan bersyarat melalui asimilasi bagi narapidana.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional memuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep/variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.¹⁸ Konsep atau variabel yang perl didefinisikan secara operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Hukum pidana Islam, hukum berbasis keislaman yang terangkum dari semua norma-norma atau peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana apa, dan sekaligus menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap pelakunya.
2. Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan narapidana dan anak ke

¹⁸Ibid., 9.

dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan¹⁹

3. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak ke dalam kehidupan masyarakat.²⁰

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh Penulis dalam penyusunan skripsi ini yaitu jenis penelitian kualitatif yang mana menjadikan objek kepustakaan sebagai objek studi. Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²¹

2. Data

Data dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjawab masalah penelitian yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Data yang dibutuhkan adalah data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah.²² Data yang dikumpulkan dalam

¹⁹Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018.

²⁰Ibid.

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11, (Jakarta: Sinar Grafindo, 2009), 13.

²²Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penyusunan Skripsi...*, 9.

penelitian ini adalah dokumen Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang meliputi sebagai berikut:

- a. Pertimbangan menteri
- b. Dasar hukum yang digunakan menteri
- c. Keputusan Menteri

3. Sumber Data

Sumber data yakni sumber dari mana data akan digali.²³ Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber data hukum primer dan sumber data hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini yang mana akan digunakan sebagai bahan rujukan yaitu:

- 1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syart dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilas, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Mejelang Bebas, dan Cuti Besyarat;
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-02.PK.05.05 Tahun 2010 tentang perubahan

²³Ibid.

kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;

- 3) Fiqh Jinayah karya A. Djazuli;
- 4) Ensiklopedia Hukum Pidana Islam karya Abdul Qadir Audah;
- 5) Fiqh Jinayah karya Nurul irfan Masyrofah;
- 6) Dekonstruksi Hukum Pidana Islam karya Makhrus Munajat;
- 7) Al-Quran;
- 8) As-Sunnah.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yaitu teknik pengumpulan data yang secara riil (nyata) digunakan dalam penelitian, bukan yang disebut dalam literatur metodologi penelitian.²⁴ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni studi dokumen atau studi kepustakaan.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah prose mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan seperti yang dibutuhkan oleh data.²⁵ Adapun teknik analisis data yang akan digunakan oleh

²⁴Ibid.

²⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 248.

penulis yaitu teknik analisis deduktif yang melakukan pengolahan data dengan cara menganalisa materi sesuai dengan pembahasan yang kemudian dikemukakan dengan teori-teori yang bersifat umum terlebih dahulu yang kemudian dihubungkan ke dalam bagian yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri atas lima bab. Dalam setiap babnya adalah satu kesatuan yang memiliki keterkaitan dalam pembahasannya. Masing-masing bab juga terdiri atas beberapa sub bab bahasan. Untuk mempermudah dalam memahami, maka susunannya akan dipaparkan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah kerangka teori yang akan menjadi landasan teori pembahasan dalam skripsi. Bab ini berisi tentang asimilasi secara umum dalam hukum pidana Islam dan juga hukum positif.

Bab ketiga adalah data yang dikumpulkan dalam skripsi ini. Yaitu berisi tentang Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidan.

Bab empat adalah bab analisis terhadap pengeluaran dan pembebasan narapidana melalui asimilasi dalam Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 berisi tentang Asimilasi dalam Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 dan menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Bab lima adalah bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

ASIMILASI DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Asimilasi dalam Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang berlaku pada waktu tertentu dan pada tempat tertentu. Hukum positif juga dapat disebut *ius constitutum* yang artinya adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.²⁶

Sumber hukum positif di Indonesia salah satunya bersumber dari peraturan pemerintah. Untuk aturan mengenai Pembebasan narapidana melalui asimilasi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Dalam peraturan menteri tersebut tata cara pelaksanaan Asimilasi sudah dijelaskan secara terperinci.

1. Pengertian Asimilasi

Asimilasi adalah sebuah istilah yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu *assimilation*.²⁷ Istilah asimilasi berasal dari kata Latin, *assimilare* yang berarti “menjadi sama”.²⁸ Istilah kata ini digunakan untuk

²⁶I Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008), 56.

²⁷Parta Ibeng “Pengertian Asimilasi, Ciri, Syarat, Proses, Faktor dan Contohnya”, “dalam” [https:// pendidikan.co.id/ pengertian- asimilasi-ciri -syarat-proses-faktor-dan-contoh/](https://pendidikan.co.id/pengertian-asimilasi-ciri-syarat-proses-faktor-dan-contoh/), “diakses pada”, 20 September 2020.

²⁸D. Hendropuspito, *Sosiologi Semantik*, (Yogyakarta: Kanisius, 1989), 233.

memperjelas pada perubahan yang terjadi pada lingkungan masyarakat dan lingkungan sosial. Pengertian Asimilasi secara umum adalah pembauran satu kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru.²⁹ Hasil dari asimilasi itu sendiri dapat dilihat dari bagaimana respon masyarakat untuk menerima dan mengurangi perbedaan-perbedaan yang ada dalam lingkungan tersebut. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian bahwa asimilasi adalah penyesuaian (peleburan) sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar.³⁰

Menurut Alvin L. Betrand asimilasi adalah proses tingkatan sosial lanjutan yang terbentuk karena tiap kelompok atau golongan yang berbeda budayanya saling melakukan interaksi sosial secara langsung dalam kurun waktu lama, kemudian menghasilkan kebudayaan baru akibat perubahan budaya tiap-tiap kelompok baik dari unsur maupun secara keseluruhan. James Danandjaja juga berpendapat demikian, bahwa asimilasi adalah proses menyesuaikan diri masing-masing kelompok yang berbeda kebudayaannya (identitas karakteristik khas) yang seiringnya waktu masing-masing kebudayaan kelompok mengalami kemunduran dan akhirnya menghadirkan kebudayaan baru.³¹

²⁹Wikipedia Indonesia, "Asimilasi (Sosial)", "dalam" [https:// id.m. wikipedia. org/wiki/Asimilasi_\(sosial\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Asimilasi_(sosial)), "diakses pada" 20 September 2020.

³⁰Departemen Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 97.

³¹Diah Ayu Suci Kinasih, "Asimilasi", dalam <https://www.google.com/amp/s/saintif.com/contoh-asimilasi/amp/>, "diakses pada" 20 September 2020.

Menurut Milton M. Gordon, asimilasi merupakan tahapahn yang bisa menjadi bagian dari akulturasi, yang mana harus terjadi akulturasi terlebih dahulu supaya bisa menghasilkan asimilasi. Ogburn dan Nimkoff juga memberikan pendapatnya yakni asimilasi merupakan hasil dari percampuran interaksi antar individu atau kelompok yang memiliki kesamaan dalam hal sejarah, atau sikap.

Pengertian asimilasi menurut Koentjaraningrat yaitu suatu proses perubahan sosial di dalam masyarakat yang terjadi disebabkan karena adanya perkembangan serta juga hubungan interaksi sosial yang terus menerus dan juga serius.³² Pada kondisi yang demikian itulah sehingga masyarakat memiliki dorongan untuk berbaur dalam kebudayaan, sehingga diharapkan sebagai salah satu upaya untuk mengakomodir keserasian yang telah ada sebelumnya. Ada pula pengertian asimilasi secara singkat yang dikemukakan oleh Garbanio yang mengartikan bahwa asimilasi merupakan istilah yang dipergunakan untuk memberikan penjelasan tentang penggabungan dua unsur kebudayaan dalam masyarakat.³³

Pengertian asimilasi yang telah dipaparkan di atas adalah pengertian asimilasi menurut beberapa ahli. Adapaun Asimilasi menurut hukum positif termaktub dalam Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti

³²Parta Ibeng “Pengertian Asimilasi, Ciri, Syarat, Proses, Faktor dan Contohnya”, “dalam” [https:// pendidikan.co.id/ pengertian- asimilasi-ciri-syarat-proses-faktor-dan-contoh/](https://pendidikan.co.id/pengertian-asimilasi-ciri-syarat-proses-faktor-dan-contoh/), “diakses pada” 20 September 2020.

³³Ibid.

mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti besyarat pada pasal 1 angka 4 yang menerangkan bahwa asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.³⁴

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Asimilasi adalah sebuah proses untuk menggabungkan dua budaya sehingga menjadi budaya baru yang dapat diterima oleh masyarakat, dalam hal ini digunakan untuk narapidana yang bertujuan untuk memberikan edukasi dan arahan kepada narapidana sebelum dilepas kembali ke dalam masyarakat dan masyarakat dapat menerima tanpa mebeda-bedakan atau mengucilkan.

2. Tujuan Pelaksanaan Asimiasi

Asimilasi adalah suatu pembinaan yang diperuntukkan bagi narapidana sebelum dilepas kembali ke dalam masyarakat. Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam lembaga pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.³⁵

³⁴Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013.

³⁵Romli Asasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Pengakkan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1982), 30.

Fungsi dari pemidanaan sendiri adalah sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.³⁶

Tujuan dari pelaksanaan asimilasi yang dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Mengembangkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana dan anak didik pemasyarakatan kearah pencapaian tujuan pembinaan.
- b. Memberi kesempatan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana.
- c. Mendorong masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Selain itu asimilasi bertujuan untuk membangun hubungan antara mantan narapidana juga masyarakat. Dimana keduanya dapat berperan aktif mebangun hubungan dimana yang kemungkinan besar masyarakat akan menolak atau tidak menerima kehadiran dari mantan narapidana tersebut.

³⁶Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, t.t), 1.

³⁷Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007.

3. Syarat-Syarat Pelaksanaan Asimilasi

Sebagai upaya pelaksanaan asimilasi yang telah terkonsep sedemikian rupa, tentunya ada tata cara atau syarat tertentu supaya Asimilasi dapat dilaksanakan. Terbentuknya asimilasi secara umum yang terdapat dalam kehidupan dimasyarakat diantaranya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut ini:

- a. Terdapat sejumlah kelompok yang mempunyai kebudayaan berbeda.
- b. Terjadi interaksi sosial yang terjadi antara individu serta kelompok sosial itu secara terus menerus serta intensif.
- c. Kebudayaan yang terdapat di setiap contoh kelompok sosial masyarakat itu berubah-ubah dalam upaya menyesuaikan diri dengan perkembangan, termasuk juga penyesuaian dengan kondisi globalisasi yang terjadi.³⁸

Penerapan Asimilasi bagi narapidana tetap mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur mengenai syarat-syarat Asimilasi bagi narapidana, adapun persyaratannya asimilasi menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 sebagai berikut:

- a. Asimilasi dapat diberikan kepada narapidana dan anak didik masyarakat yang telah memenuhi syarat berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani

³⁸ Parta Ibeng “Pengertian Asimilasi, Ciri, Syarat, Proses, Faktor dan Contohnya”, “dalam” <https://pendidikan.co.id/pengertisan-asimilasi-ciri-syarat-proses-faktor-dan-contoh/>, “diakses pada”, 20 September 2020.

setengah masa pidana.³⁹ Namun, untuk narapidana yang telah melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, dan kejahatan hak asasi manusia yang berat serta kejahatan yang terorganisir lainnya telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya.⁴⁰

- b. Asimilasi yang ditunjukkan kepada anak negara dan anak sipil apabila telah menjalani masa pendidikan di Lapas Anak minimal atau paling singkat enam bulan pertama.⁴¹ Untuk pelaku tindak pidana terorisme narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya minimal atau paling singkat sembilan bulan.⁴²
- c. Berkelakuan baik yang dimaksud yaitu tidak mendapatkan hukuman dalam waktu enam bulan sebelum tanggal pemberian asimilasi.

³⁹Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018.

Pasal 44 angka 2: Asimilasi dapat diberikan kepada Narapidana dan Anak didik pemasyarakatan yang telah memenuhi syarat:

1. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
2. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
3. Telah menjalani ½ (satu per dua) masa pidana.

⁴⁰Ibid.

Pasal 45 angka 1: Bagi pelaku tindak pidana terorisme narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya asimilasi dapat diberikan setelah memenuhi syarat:

1. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan terakhir;
2. Aktif mengikuti program dengan baik;
3. Telah menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan.

⁴¹Ibid.

⁴²Ibid.

Sedangkan bagi narapidana yang telah melakukan tindak pidana terorisme juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁴³

- 1) Selesai mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lapas dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- 2) Menyatakan ikrar:
 - a) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
 - b) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing.

B. Asimilasi dalam Hukum Pidana Islam

Asimilasi dalam Hukum Pidana Islam tidak dibahas secara terperinci. Namun dalam hal ini penguasa atau hakim memiliki hak untuk memberikan hukuman kepada seseorang. Diperbolehkan juga apabila hakim mencabut hukuman jika dirasa itu lebih penting dan sesuai porsi untuk pelaku *jarīmah*. Tentunya tidak dalam hukum yang berkaitan dengan *naṣ* yaitu hadd dan *qisāsh*. Yang dimaksudkan adalah hukuman yang berkaitan dengan *takzīr* yaitu kekuasaan berada pada hakim.

1. Pengertian *Takzīr*

Lafadz *takzīr* berasal dari kata *azzara* yang memiliki arti menolak dan mencegah, dan juga bisa diartikan sebagai mendidik, mengangungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong.⁴⁴ Jika dilihat dari beberapa pengertian yang telah disebutkan, yang paling relevan adalah pengertian yang pertama yakni diartikan sebagai

⁴³Ibid.

⁴⁴Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248.

mencegah dan menolak. Pada dasarnya hukuman *takzīr* digunakan untuk mencegah para pelaku *jarīmah* supaya tidak melakukan *jarīmah* kembali. Kemudian pada pengertian yang kedua yaitu untuk mendidik, ha ini supaya pelaku *jarīmah* tersebut memahami kesalahannya kemudian menyadari dan meninggalkan perbuatan tersebut.

Secara terminologis *takzīr* adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumannya oleh *syara'* dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau Hakim.⁴⁵ Sebagian dari ulama memberikan pengertian bahwa *takzīr* adalah sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran atau *jarīmah*.⁴⁶ Artinya yaitu pelanggaran atau *jarīmah* yang tidak ada ketentuannya baik dalam Al-Quran maupun Hadis. Sehingga dapat diartikan bahwa *takzīr* berfungsi untuk memberikan pelajaran kepada pelaku *jarīmah* juga sebagai upayamencegah pelaku berbuat *jarīmah* kembali.

Wahbah Azzuhaili juga mengartikan *takzīr* sebagai mencegah dan menolak. Sebagai mendidik karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sedangkan *takzīr* sebagai mendidik karena *takzīr* dapat membuat pelaku terdidik dan memperbaiki diri serta menyadaro perbuatan *jarīmah* yang dilakukannya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.⁴⁷

⁴⁵Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 10*, (Bandung: Alma'arif, 1987), 151.

⁴⁶Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 141.

⁴⁷Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248.

Takzīr tidak ditentukan oleh Al-Quran maupun hadis, maka *takzīr* menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat.⁴⁸ Penguasa atau hakim dalam hal ini berhak atau memiliki wewenang untuk memberikan hukuman. Namun biasanya dalam pemerintahan penguasa menyerahkan tugas untuk penjatuhan hukuman kepada Hakim. Hakim menentukan ukuran dari suatu *takzīr* akan dikenakan terhadap pelaku, suatu larangan dalam agama yang tidak ada ketentuan hukum maupun kaffarahnya adalah menutu ijthadnya (menurut pandangannya) dengan ukuran dan macam hukuman yang sekiranya dapat mengakibatkan pelaku jera.⁴⁹

Sehingga dapat dikatakan bahwa *takzīr* adalah suatu hukuman yang belum ditentukan kadar hukumannya oleh *naṣ*. Sehingga dalam hal ini hakim sebagai yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman tersebut dan menentukan kadar hukuman bagi pelaku.

2. Tujuan Pelaksanaan *Takzīr*

Semua hukum yang diterapkan tentu memiliki tujuan. Begitupun *takzīr* tentunya memiliki tujuan dalam penerapannya. Adapun tujuan penerapan hukuman *takzīr* adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai upaya preventif (pencegahan). Dimaksudnya sebagai upaya pencegahan bagi seseorang yang tidak melakukan atau belum melakukan *jarīmah*.

⁴⁸Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta:Amzah, 2011), 128.

⁴⁹Segaf Hasan Baharun, *Jinayat*, (Pasuruan: Ma'had Darullughah Wadda'wah, 2013), 161.

- b. Sebagai upaya represif (membuat pelaku jera. Dimaksudnya agar pelaku *jarīmah* jera dan tidak mengulangnya kembali di kemudian hari.
- c. Sebagai upaya kuratif (islah). Dimaksudkan supaya dalam pelaksanaannya *takzīr* dapat membawa perubahan bagi pelaku.
- d. Sebagai upaya edukatif (pendidikan). Dimaksudnya supaya dapat merubah pola hidup pelaku *jarīmah* menjadi lebih baik.⁵⁰

Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Mawardi:

“*Takzīr* adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara’”.⁵¹

Ada juga tujuan yang lain dari *takzīr* yakni:⁵²

- a. Hukuman *takzīr* hendaklah bertujuan menjaga kemaslahatan yang ditetapkan oleh Islam
- b. Hukuman dapat menolak keburukan atau mengurangkannya tanpa mendatangkan kemudatan kepada mesyarakat dan tidak menghina kemuliaan manusia.
- c. Hukumannya sesuai dengan jinayah yang dilakukannya.
- d. Persamaan dan adil antara manusia
- e. Dijalankan oleh pemerintah.

⁵⁰Masyrofah Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 142.

⁵¹Abu Al-Hasan Ali Al-Mawardi, *Kitāb Al-Aḥkām As-Sulṭaniyah*, (Beriut: Dār al-Fikr, 1996), 236.

⁵²Anonim, “*Takzīr*”, dalam” <https://peranaksama.wordpress.com/syarat-syarat-pelaksanaan-takzir/>, “diakses pada” 20 September 2020.

3. Syarat-Syarat Pelaksanaan *Takzīr*

Adapun syarat-syarat dilaksanakan hukuman *takzīr* bagi pelaku jarīmah yaitu sebagai berikut:

a. Berakal

Berakal adalah salah satu syarat dilaksanakannya hukuman *takzīr*. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh berikut:

تَسْتَيْقِظُ الْعُقْبَةُ عَنِ الصَّبِيِّ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ وَعَنِ النَّائِمِ

“Hukuman gugur dari (perbuatan jarīmah yang dilakukan oleh) anak-anak, orang gila dan orang yang sedang tidur.”⁵³

b. *Mukallaf*

Seorang dapat dijatuhi hukuman *takzīr* adalah ketika seseorang telah dikatakan sebagai *mukallaf*. Maksudnya ialah seseorang sudah dapat mengetahui perbuatan dan menanggung perbuatan yang telah dilakukannya. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fiqh berikut ini:

لَا يُكَلَّفُ شَرْعًا إِلَّا مَنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى فَهْمِ دَلِيلِ التَّكْلِيفِ أَهْلًا لِمَا كُفِّلَ بِهِ وَلَا يُكَلَّفُ شَرْعًا إِلَّا بِفِعْلِ مُمَكِّنٍ مَفْدُورٍ لِلْمُكَلَّفِ مَغْلُومٍ لَهُ عِلْمًا يَحْمِلُهُ عَلَى امْتِنَانٍ لَهُ.

“Menurut shara’, orang yang diberi beban adalah orang yang mempunyai kesanggupan untuk memahami dalil pembebanan terhadap apa yang dibebankan. Menurut shara’, pekerjaan yang dibebankan hanya pekerjaan yang mungkin dilaksanakan, disanggupi, dan diketahui sehingga dia terdorong untuk melakukannya.”⁵⁴

c. Merdeka

⁵³Jaih Mubarak, Kaidah Fiqh Jinayah(Asas-Asan Hukum Pidana Islam), (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 76.

⁵⁴Abd al-Qadir ‘Awdah, Al-Tashri al-Jina’i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wada’i, Juz 1, (Beirut:Mu’assasat al-Rislaah, 1992), 116.

Merdeka yakni seorang *mukallaf* melakukan perbuatan *jarimah* tersebut bukan karena paksaan atau perintah dari seseorang. Namun, murni perbuatan yang dia lakukan sendiri.

d. Tata Cara Pelaksanaan *Takzīr*

Dalam penerapan *jarimah takzīr* prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudhorotan (bahaya), disamping itu penegakkan *jarimah takzīr* harus sesuai dengan prinsip shar'i (nas). Hal ini dijelaskan dalam kaidah berikut:

التَّغْزِيرُ يُرِيدُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ
 “*Takzīr* bergantung pada kemashlahatan.”⁵⁵

a. Macam-macam hukuman *jarimah takzīr*

Abdul Qadir Awdah telah membagi hukuman *takzīr* kedalam tiga kelompok yakni:⁵⁶

- 1) *Jarimah hudūd* dan *qisash* diyat yang mengandung unsur *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan percurian yang bukan harta benda.
- 2) *Jarimah takzīr* yang jenis *jarimah*nya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syariah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan,

⁵⁵Jail Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2000), 105.

⁵⁶Idris Ramulyo, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2004), 11.

menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama.

- 3) Jarīmah *takzīr* dimana jenis jarīmah dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi perimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.

Berbeda dengan Ahmad Hanafi yang menyatakan bahwa hukuman *takzīr* beragam, mulai dari kadar hukuman yang rendah hingga kadar yang tertinggi. Adapun *takzīr* yang dimaksud oleh Ahmad Hanafi adalah sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Hukuman mati

Diperbolehkannya hukuman mati apabila dirasa pada pelaku *jarīmah* telah melanggar *jarīmah-jarīmah* yang sudah ditentukan hukuman tersebut. Juga apabila dirasa demi kemashlahatan bersama. Hukuman mati ini biasanya dijatuhkan pada pelaku *jarīmah* zina, murtad, pemberontakan, pembunuhan sengaja dan gangguan keamanan masyarakat luas (teroris).

⁵⁷Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh Ala al-Madzahib al-arba'ah*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1989), 2234.

2) Hukuman jilid

Hukuman jilid merupakan hukuman yang paling banyak disebutkan dalam Islam, karena termasuk ke dalam hukuman pokok. Perbedaan hukuman jilid yang terdapat pada *ḥudūd* dan *takzīr* adalah dalam *jarīmah ḥudūd* sudah ditentukan kadar hukumannya sedangkan dalam *jarīmah takzīr* tergantung ketentuan dari hakim.

3) Hukuman Penjara

Hukuman penjara memiliki batas terendah dan batas tertinggi. Biasanya batas tertinggi yaitu hukuman penjara seumur hidup. Ulama Syafiiyah mengatakan bahwa batas tertinggi hukuman penjara adalah satu tahun, sedangkan ulama lainnya menyerahkan pada penguasa sampai batas mana kurungannya.

4) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan menurut Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengemukakan bahwa masa pengasingan tidak lebih dari satu tahun. Sedangkan Imam Hanafi berpendapat berbeda, Imam Hanafi mengemukakan bahwa hukuman pengasingan boleh melebihi satu tahun dikarenakan apabila khawatir kejahatan tersebut menyebar luas.

5) Hukuman salib

Hukuman salib disini pelaku tidak dihukum salib dibarengi dengan kematian. Namun, disalib hidup-hidup. Pelaku dilarang makan dan minum namun, diperbolehkan wudhu dan melakukan ibadah dengan isyarah. Para fuqaha berpendapat bahwa hukuman salib maksimal dilakukan selama tiga hari.

6) Hukuman denda

Hukuman denda yang dimaksud pada pelaku pencurian yang mencuri buah yang belum masak, maka dikenakan dengan hukuman denda dua kali lipat dari harga buah tersebut. Hukuman denda bisa juga dilaksanakan pada pelaku yang menyembunyikan barang yang hilang.

7) Hukuman pengucilan

Hukuman pengucilan juga pernah dilaksanakan pada masa Rasulullah yang pernah mnejatuhkan hukuman pengucilan untuk tiga orang yang tidak mengikuti perang tabuk selama 50 hari tanpa diajak bicara. Yaitu Ka'ab bin Malik, Miroh bin Rubai'ah, dan Hilal bin Umayyah.

8) Hukuman ancaman, teguran, dan peringatan

Ancaman adalah salah satu hukuman yang diharapkan mampu membawa hasil bukan hanya omong kosong.

Teguran salah satu hukuman yang pernah dilakukan oleh Rasulullah kepada Abu Dzar yang yang memaki-maki orang

lain, dengan menghinakan ibunya. Peringatan juga merupakan bentuk hukuman yang diharapkan orang tidak menjalankan kejahatan atau paling tidak mengulangnya lagi.

b. Penghapusan hukuman

Hukum Islam memperbolehkan hakim menghapus hukuman atau memaafkan bagi pelaku jarimah apabila dirasa perlu. Dikarenakan Allah telah menjamin kekuasaan pada penguasa atau hakim yang ditentukan dalam menangani suatu perkara yang berkaitan dengan perkara yang ada dikalangan manusia, hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam Surat As-Shad ayat 26 yang berbunyi:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَظْلُمُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۚ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

“(Allah berfirman) ”Wahai Daud ! sesungguhnya engkau Kmi jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikutihaa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena melupakan hari perhiyungan”.”⁵⁸

Dan juga dalam Surat An-Nissa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaikn-

⁵⁸Abu Yahya bin Musa, *Tafsir Al uran Hidayatul Islam*, Jilid 3, (www.web.id, t.t), 438.

baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.”⁵⁹

Penghapusan dan pengampunan terhadap tindak pidana *takzīr* telah disepakati oleh para fuqaha. Bahwa penguasa memiliki hak pengampuna yang sempurna pada tindak pidana *takzīr*.⁶⁰ Dipertegas pula dalam hadis berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ دَمٌ يَأْمُرُ مُسْلِمٌ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثِ النَّيْبِ الرَّانِي، وَنَفْسٍ بِأَنْفُسٍ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُقَارِفِ لِلْجَمَاعَةِ (رواه البخارى و مسلم)

“Dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu‘anhu, ia berkata, "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda, ‘Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab: orang yang telah menikah yang ber zina, dan jiwa dengan jiwa (membunuh), dan orang yang meninggalkan agama (murtad), lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin.” (HR. Bukhari dan Muslim).”⁶¹

Maksud dari hadist tersebut adalah supaya meringankan hukuman bagi pelaku *jarīmah* yang bukan pengulangan dan juga hukuman diberikan sesuai dengan *jarīmah* yang telah diperbuat, Sehingga, keringanan hukuman juga dilihat dari *jarīmah* yang telah diperbuat.

Al-Mawardi mengemukakan pendapat yang mengartikan pemaafan adalah sebagai berikut:⁶²

⁵⁹ Abu Yahya bin Musa, *Tafsir Al uran Hidayatul Islam*, Jilid I, (www.web.id, t.t), 26.

⁶⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2007), 170.

⁶¹ Muhammad bin Shalih al-Utsaymin, *Syarah al-Arba'in al-Nawawiyah*, (Unayzah: Dar al-Tsurayya li al-Nasyr wa al-Tawzi', 2004).

⁶² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 226.

- a. Bila pemaafan hak adami diberikan sebelum pengajuan gugatan kepada hakim, maka ulil amri bisa memilih antara menjatuhkan sanksi *ta'zīr* dan memaafkannya.
- b. Bila pemaafan diberikan sesudah pengajuan gugatan kepada hakim oleh korban, maka *fuqaha* berbeda pendapat tentang hapusnya hak ulil amri untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak masyarakat. Ada yang berpendapat bahwa ulil amri itu menjadi hapus dengan pengajuan gugatan oleh korban. Pendapat ini dipegang oleh Abu Abdillah al-Zubair. Demikian pula pendapat Ahmad Ibn Hanbal. Sedangkan menurut pendapat ulama lain hak ulil amri untuk menjatuhkan hukuman yang berkaitan dengan hak jamaah, baik sebelum maupun sesudah gugatan oleh korban maka tidak dapat dihapus. Sebab-sebab dihapusnya hukuman *takzīr* dasarnya

dikarenakan sebab hal-hal berikut ini:⁶³

- a. Meninggalnya si pelaku

Seseorang pelaku *jarīmah takzīr* meninggal maka, hukuman bagi pelaku dihapuskan. Walaupun tidak menghapuskan seluruhnya. Hal ini berlaku bila *jarīmah takzīr* berupa *jarīmah* pada badan atau *jarīmah* yang berkaitan dengan kebebasan atau *jarīmah-jarīmah* lainnya yang berkaitan dengan pribadinya seperti hukuman buang atau celaan. Adapun apabila

⁶³A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*....., 223.

jarīmah takzīr tidak ada kaitannya dengan diri pelaku *jarīmah* maka kematiannya tidak menyebabkan hapusnya *takzīr*. Seperti denda karena *jarīmah* tersebut dapat dilaksanakan meskipun pelaku *jarīmah* tersebut meninggal.

b. Pemaafan

Pemaafan adalah salah satu yang membuat seseorang dihapus dari *jarīmah takzīr*. Walaupun tidak menghapus keseluruhannya namun, para fuqaha memperbolehkan dalil-dalil tentang pemaafan pada pelaku *jarīmah takzīr*.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

KEPUTUSAN MENTERI NOMOR M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 TENTANG PENGELUARAN DAN PEMBEBASAN NARAPIDANA

A. Pertimbangan Menteri

Pertimbangan menteri yang dimaksudkan sebagai alasan yang kuat diperlukannya atau diharuskan untuk mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020. Adapun pertimbangan yang digunakan untuk mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat higienitas tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19;
2. Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam, maka perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara;
3. Untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus

anak, dan rumah tahanan negara, maka perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui Asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19;

4. Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 1,2, dan 3 dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara.⁶⁴

Untuk itulah dikeluarkan Keputusan Menteri dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-19.01.04.04 Tahun 2020 sebagai upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 yang menjadi bencana nasional non alam.

B. Dasar Hukum yang Digunakan Menteri

Dasar dalam kamus besar Bahasa Indonesia memiliki arti pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran, aturan); asas.⁶⁵ Sedangkan hukum adalah undang-undang, peraturan, dsbuntuk mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat:3 patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu. Sehingga daapt disimpulkan bahwa dasar hukum adalah sebuah pokok atau sumber peraturan yang digunakan sebagai

⁶⁴Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia NomorM.HH-19.01.04.04 Tahun 2020, 1.

⁶⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pusat Bahasa, 2008), 350.

landasan atau sebagai sebuah argumen.⁶⁶ Dalam mengeluarkan keputusan-pun menteri menggunakan dasar hukum sebagai penguat dan sebagai dasar mengeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.40 Tahun 2020. Dasar yang digunakan dalam pengeluaaran Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.40 Tahun 2020 adalah:⁶⁷

1. Undnag-Undang Nomor12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

⁶⁶Ibid., 531.

⁶⁷Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-19.01.04.04 Tahun 2020, 1.

2012 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359);

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementrian Hukum dan HAM (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19);
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilas, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilas, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 893);
8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186).

C. Keputusan Menteri

Seperti yang telah dipaparkan bahwa dalam mengeluarkan keputusan menteri nomor sebagai pertimbangan dan dasar hukum. Sehingga di dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 memberikan keputusan yaitu:⁶⁸

1. Kesatu, yaitu pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di lembaga pamsyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara dari penyebaran Covid-19;
2. Kedua, yaitu pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak sebagaimana diktum kesatu dilaksanakan melalui:⁶⁹
 - a. Pengeluaran bagi narapidana dan anak melalui asimilasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;

⁶⁸Ibid., 3.

⁶⁹Ibid.

- 2) Anak yang $\frac{1}{2}$ masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020;
 - 3) Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidi dan bukan warga negara asing;
 - 4) Asimilasi dilaksanakan di rumah
 - 5) Surat Keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Laspas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan.
 - 6) Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh kepala lapas, kepala LPKA, dan kepala rutan.
- b. Pembebasan bagi narapidana dan anak melalui integrasi (pembebasan besyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:⁷⁰
- 1) Narapidana yang telah menjalani $\frac{2}{3}$ masa pidananya
 - 2) Anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ masa pidana.
 - 3) Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidi dan bukan warga negara asing;
 - 4) Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan;
 - 5) Surat Keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

⁷⁰Ibid.

3. Ketiga, yaitu oembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh balai pemsyarakatan.
4. Keempat, yaitulaporan pembimbing dan pengawasan dilakukan secara daring
5. Kelima, yaitu Kepala Lapas, Kepala PKA, Kepala Rutan dan Kepaa Bapas menyampaikan lepaoran pelaksanaan Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Keenam, yaitu kepaladivisi pemsyarakatan melakukan bimbingan dan penagwasan pelaksanaan Keputusan Menteri ini dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal pemsyarakatan.
7. Ketujuh, yaitu Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan Menteri ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENGELUARAN DAN PEMBEBASAN NARAPIDANA MELALUI ASIMILASI DALAM KEPUTUSAN MENTERI NOMOR M.HH- 19.PK.01.04.04 TAHUN 2020

A. Analisis Hukum Positif terhadap Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana melalui Asimilasi dalam Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab yang sebelumnya bahwa asimilasi adalah suatu proses pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana dan anak yang akan dilepaskan kembali ke dalam masyarakat. Tujuannya supaya membantu narapidana dan anak dapat berbaur kembali ke dalam lingkungan masyarakat. Selain itu juga supaya masyarakat dapat menerima kembali mantan narapidana dan anak tanpa adanya pengucilan dari masyarakat itu sendiri. Di sini masyarakat diupayakan juga dapat berperan aktif dalam proses pembinaan tersebut. Di Indonesia tata cara dan syarat-syarat mengenai asimilasi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Indonesia terjadi pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020, hal ini membuat pemerintah dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 memberikan keputusan

untuk memberikan kebijakan sebagai upaya penganggulangan penyebaran Covid-19 di rumah binaan maupun di rutan negara. Adapun isi dari Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:⁷¹

1. Kesatu, yaitu pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi adalah upaya pencegahan dan penyelamatan narapidana dan anak yang berada di lembaga pamsyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara dari penyebaran Covid-19;
2. Kedua, yaitu pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak sebagaimana diktum kesatu dilaksanakan melalui:⁷²
 - c. Pengeluaran bagi narapidana dan anak melalui asimilasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 7) Narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
 - 8) Anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020;
 - 9) Narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidi dan bukan warga negara asing;
 - 10) Asimilasi dilaksanakan di rumah

⁷¹Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-19PK.04.04 Tahun 2020, 3.

⁷²Ibid.

- 11) Surat Keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Laspas, Kepala LPKA, dan Kepala Rutan.
 - 12) Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh kepala lapas, kepala LPKA, dan kepala rutan.
- d. Pembebasan bagi narapidana dan anak melalui integrasi (pembebasan besyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:⁷³
- 6) Narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidananya
 - 7) Anak yang telah menjalani ½ masa pidana.
 - 8) Narapidana dan anak yang tidak terkait dnegan PP Nomor 99 Tahun 2012, yang tidak sedang menjalani subsidair dan bukan warga negara asing;
 - 9) Usulan dilakukan melalui sistem database pemasyarakatan;
 - 10) Surat Keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
3. Ketiga, yaitu oembimbingan dan pengawasan asimilasi dan integrasi dilaksanakan oleh balai pemsyarakatan.
 4. Keempat, yaitulaporan pembimbing dan pengawasan dilakukan secara daring
 5. Kelima, yaitu Kepala Lapas, Kepala PKA, Kepala Rutan dan Kepaa Bapas menyampaikan lepaoran pelaksanaan Pengeluaran dan Pembebasan

⁷³Ibid.

Narapidana dan Anak Kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

6. Keenam, yaitu kepaladivisi pemasyarakatan melakukan bimbingan dan penagwasan pelaksanaan Keputusan Menteri ini dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal pemasyarakatan.
7. Ketujuh, yaitu Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam Keputusan Menteri ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan menteri tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Dalam pasal 44 dan 45 menerangkan bahwa seorang narapidana yang mendapatkan asimilasi haruslah telah menjalani $\frac{1}{2}$ dan untuk pelanggaran berat $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya.⁷⁴ Artinya keputusan menteri telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu minimal telah melaksanakan $\frac{1}{2}$ atau $\frac{2}{3}$ dari hukuman pidananya.

Keputusan Menteri tersebut juga menjelaskan bahwa pelaksanaan asimilasi dilaksanakan di rumah yang tujuannya untuk meminimalisir dan mencegah penyebaran penyakit Covid-19. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 32 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas

⁷⁴Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018.

bahwa narapidana dan anak didik masyarakat yang sedang menjalankan asimilasi di luar lapas dilaksanakan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam sehari termasuk waktu dalam perjalanan.⁷⁵ Asimilasi yang dilakukan di Luar Lapas maksudnya dapat dilakukan di rumah. Sehingga pemerintah dalam hal ini juga telah mengimplementasikan dari pasal tersebut dalam menentukan putusan dalam keputusan menteri tersebut.

Terakhir, dalam pasal 29 ayat 6 menjelaskan bahwa Persetujuan pemberian Asimilasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri.⁷⁶

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana melalui Asimilasi dalam Keputusan Menteri Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020

Hukum Islam tidak menjelaskan mengenai Asimilasi terhadap pelaku jarimah. Namun, dalam hal ini hakim dapat memberikan keputusannya untuk mencabut hukuman kepada pelaku jarimah. Maksudnya pelaku jarimah *ta'zīr*, sedangkan untuk jarimah hadd dan *qisas* tidak dapat berlaku ketentuan demikian. Hal ini hanya berlaku bagi pelaku jarimah *ta'zīr* yang kadar hukumannya ditentukan oleh *naş*.

Asimilasi dalam hukum Islam dapat relevan dengan *ta'zīr* karena dalam asimilasi diberikan oleh orang yang berwenang *ta'zīr* pun demikian juga dipasrahkan kepada orang yang berwenang dalam menentukan hukum.

Namun, meskipun demikian pada intinya sama-sama memberikan

⁷⁵Ibid.

⁷⁶Ibid.

keringanan terhadap pelaku tindak pidana atau jarimah. Tentunya memiliki kontradiksi, yakni dalam asimilasi dapat diberikan pada pelaku tindak pidana besar yaitu terorisme, korupsi, atau seseorang yang telah melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara. Dalam hukum islam juga memberikan keringanan dan pemaafan terhadap jarimah namun terhadap jarimah yang tidak berat. Maksudnya kepada pelaku yang mendapatkan hukuman *qisas* atau hadd. Karena untuk keduanya human yang berikan sudah memiliki kadar ketentuan yang ditentukan oleh *naş*. Hal ini juga telah disebutkan dalam hadis nabi yang berbunyi:

“Dari Aisyah ra. bahwa Nabi bersabda ringankanah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah *hudūd*.”⁷⁷

Artinya, dipperbolehkannya memberikan keringanan dan pemaafan huku man terhadap hu kuman yang berkaitan dengan *ta'zīr*. Sedangkan dalam jarimah hadd dan *qisas* tidak mendapatkan keringanan. Tentunya dikarenakan hadd dan *qisas* merupakan hu kum yang kadarnya sudah ditentukan. Sedangkan *ta'zīr* kadar dan hu kumannya belu m ditentukan, sehingga yang menentukan adalah penguasa atau hakim yang berwenang dalam hal tersebut. Dan jarimah terorisme, narkoba, dan kejahatan terhadap keamanan negara merupakan jarimah kategori hukuman yang berat. Hal ini dijelaskan dalam hadist berikut:

⁷⁷Nurul Irfan Masyrofa, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta:Amzah, 2013), 140.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجِلُّ دَمٌ يَأْمُرُ مُسْلِمًا إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثِ النَّيِّبِ الرَّائِي، وَنَفْسٍ بِأَنْفُسٍ، وَالتَّارِكِ لِدِينِهِ الْمُفَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ (رواه البخاري و مسلم)

“Dari Ibnu Mas’ud radhiyallahu‘anhu, ia berkata, "Rasulullah shallallahu alaihi wa sallambersabda, ‘Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga sebab: orang yang telah menikah yang ber zina, dan jiwa dengan jiwa (membunuh), dan orang yang meninggalkan agama (murtad), lagi memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin.’” (HR. Bukhari dan Muslim).”⁷⁸

Dan juga dalam dalil berikut:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar (perjanjian) terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar itu kamu perangi sampai kernbali pada perintah Allah. Kalau telah kembali, damaikanlah antara keduanya secara adil, dan hendaklah kamu berlaku adil Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Q.S Al-Hujurat: 9).

Ayat ini menjadi dasar utama dalam memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana makar sebagaimana menurut para fuqaha. Menurut Imam al-Razi yang mengartikan kata “Tapi kalau yang satu melanggar (perjanjian) terhadap yang lain” bisa bermakna pemerintah terhadap rakyat atau rakyat terhadap pemerintah.⁷⁹

Sehingga, dapat diambil benang merah bahwa Asimilasi dalam hukum Islam memiliki relevansi dengan *ta’zīr* yang mana penetapannya diberikan oleh penguasa atau hakim yang berkuasa. Disainping itu terdapat perbedaan yakni Asimilasi dapat diberikan kepada tindak pidana apapun yang memenuhi persyaratan

⁷⁸Muhammad bin Shalih al-Utsaymin, *Syarah al-Arba’in al-Nawawiyah*, (Unayzah: Dar al-Tsurayya li al-Nasyr wa al-Tawzi’, 2004).

⁷⁹Al-Fakhr al-Din al-Razi, *Malfatih al-Ghaib*, Juz 28, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000), 109.

sebagaimana telah dicantumkan dalam undang-undang. Sedangkan dalam hukum Islam penghapusan atau keringana hukuman hanya diberikan kepada seseorang yang dijatuhi jarimah *ta'zīr* bukan jarimah had atau *qīsas* dengan syarat bukan pengurangan jarimah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Asimilasi dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.04.04.01 Tahun 2020 merupakan salah satu Implementasi dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Dalam keputusan menteri yang memberikan keputusan pemberian Asimilasi bagi narapidana sebagai upaya pencegahan Covid-19 telah sesuai dengan aturan yang ada. Tata cara dan pelaksanaan juga sudah sesuai dan tidak melenceng dari peraturan yang ada.
2. Asimilasi dalam Hukum Islam termasuk dalam kategori *ta'zīr* dimana asimilasi merupakan kewenangan pemerintah untuk memberikan kepada seseorang. Begitupun *ta'zīr* juga pemerintah atau qadhi dapat memberikan sesuai dengan kewenangan dan ijtihad. Namun, disini terdapat perbedaan yaitu jika dalam hukum positif asimilasi dapat diberikan kepada pelanggaran ringan hingga pelanggaran berat. Sedangkan dalam hukum Islam, pemaafan atau asimilasi ini hanya dapat diberikan kepada seseorang yang mendapatkan hukum *ta'zīr*, untuk hukum *Hadd* dan *qisas* mengikuti ketentuan *naş*.

B. Saran

Diharapkan semoga pemerintah di Indonesia dan aparat penegak hukum tetap dapat bekerja dan melaksanakan aturan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang ada. Sehingga implementasi undang-undang berjalan sebagaimana mestinya. Artinya Das Sollen dan Das Sein berjalan dengan seirama.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *al-Fiqh Ala al-Madzahib al-arba'ah*, Jilid V, (Beirut: Daral-Fikr al-Arabi, 1989).
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan. *Kitāb Al-Aḥkām As-Sulṭaniyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1996).
- Al-Razi, Al-Fakhr al-Din. *Malfatih al-Ghaib*, Juz 28, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2000).
- Al-utsaymin, Muhammad bin Shalih. *Syarah al-Arba'in al-Nawawiyah*, (Unayzah: Dar al-Tsurayya li al-Nasyr wa al-Tawzi', 2004).
- Anonim, "Takzīr", "dalam" <https://peranaksama.wordpress.com/syarat-syarat-pelaksanaan-takzīr/>, "diakses pada" 20 September 2020.
- Asasasmita, Romli. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakkan Hukum di Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1982).
- Aswata, I Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2008).
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. (Bogor: Kharisma Ilmu, 2007).
- Awdah, Abd al-Qadir. *Al-Tashri al-Jina'i al-islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wada'i*, Juz 1. (Beirut: Mu'assasat al-Rislaah, 1992).
- Baharudin, Segaf Hasan. *Jinayat*. (Pasuruan: Ma'had Darullughah Wadda'wah, 2013).
- CNN Indonesia, "Update Corona 30 Maret: 1.414 Kasus, 122 Meninggal, 75 Sembuh", "dalam" <https://www.cnnindonesia.com/nasioan/20200330113537-20-488187/update-corona-30-maret-1414-kasus-122-meninggal-75-semuhvidy-dd-253ef4-c4f2-49cb-9c5d-eb4ab181d607>, "diakses pada" 13 Agustus 2020.
- Departemen Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Diah Ayu Suci Kinasih, "Asimilasi", dalam <https://www.google.com/amp/s/saintif.com/contoh-asimilasi/amp/>, "diakses pada" 20 September 2020.

Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan. *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*. (Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, t.t).

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).

Hakim, Rahmad. *Hukum Pidana Islam* (Fiqh Jinayah). (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000).

Hendropuspito, D. *Sosiologi Semantik* (Yogyakarta: Kanisius, 1989). Irfan, Masyrofah Nurul. *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: Amzah, 2013).

Irfan, Nurul. *Korupsi dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Amzah, 2011).

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-19.01.04.04 Tahun 2020

Lisna Wahyuningsih, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pelaksanaan Cuti Bersyarat bagi Narapidana di Rutan Medaeng Sidoarjo (Studi Analisis PP. No. 32 Tahun 1999 Jo. PP. No. 28 Tahun 2006)" (Skripsi--IAIN Sunan Amepl Surabaya, 2009).

Masyrofa, Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. (Jakarta: Amzah, 2013).

Moleong, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013).

Mubarak, Jaih. *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asan Hukum Pidana Islam)*. (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 76.

Mubarak, Jaih. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000).

Musa, Abu Yahya bin. *Tafsir Al uran Hidayatul Islam*, Jilid 3, (www.web.id, t.t). Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Nila Arfiyanti, "Peran Pos Balai Pemasarakatan Banyuwangi dalam Proses

Interaksi Sosial Mantan Narapidana Pembebasan Bersyarat dengan Masyarakat di Wilayah Banyuwangi (Tinjauan Teori Konstruksi Sosial Peter Ludwig Berger)” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

Parta Ibeng “Pengertian Asimilasi, Ciri, Syarat, Proses, Faktor dan Contohnya”, “dalam” [https:// pendidikan.co.id/ pengertian- asimilasi-ciri - syarat-proses-faktor-dan-contoh/](https://pendidikan.co.id/pengertian-asimilasi-ciri-syarat-proses-faktor-dan-contoh/), “diakses pada”, 20 September 2020.

Parta Ibeng “Pengertian Asimilasi, Ciri, Syarat, Proses, Faktor dan Contohnya”, “dalam” [https:// pendidikan.co.id/ pengertian- asimilasi-ciri-syarat-proses- faktor-dan-contoh/](https://pendidikan.co.id/pengertian-asimilasi-ciri-syarat-proses-faktor-dan-contoh/), “diakses pada” 20 September 2020.

Parta Ibeng “Pengertian Asimilasi, Ciri, Syarat, Proses, Faktor dan Contohnya”, “dalam” <https://pendidikan.co.id/pengertisn-asimilasi-ciri-syarat-proses-faktor-dan-contoh/>, “diakses pada ”, 20 September 2020.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10

Tahun 2007.

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013.

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999.

Poerwati Hadi Pratiwi, “Asimilasi dan Akulturasi: Sebuah Tinjauan Konsep”, 2.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

(Jakarta:Pusat Bahasa, 2008).

Ramulyo, Idris. *Asas-Asas Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar grafika, 2004). Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 10*. (Bandung: Alma’arif, 1987).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke 11. (Jakarta: Sinar Grafindo, 2009).

Soesilo, R.. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. (Bogor: Politeia: 1985).

Syaferial Abidin, “Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana menurut PERMEN No. M.2PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010).

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penyusunan Skepsi*, (Surabaya: t.p, 2017).

Wikipedia Indonesia, “Asimilasi (Sosial)”, ”dalam” [https:// id.m. wikipedia. org/wiki/ Asimilasi_\(sosial\)](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Asimilasi_(sosial)), “diakses pada” 20 September 2020.

World Health Organization, “Pertanyaan dan jawaban terkait Coronavirus”, “dalam” <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>, “diakses pada” 13 Agustus 2020.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A